



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 163 dinyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja, Antar Objek Belanja dan/atau Antar Rincian Objek Belanja, yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/3807/2026 Perihal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 500.16.4.6/3087/2026 perihal Persiapan Penyelenggaraan PRSU ke-50 Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
26. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4);
30. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2024 Nomor 29);
31. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran I – Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
2. Lampiran II – Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
3. Lampiran III – Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
4. Lampiran IV – Rekapitulasi Belanja APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Berserta Hasil dan Sub Kegiatan Berserta Keluaran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
5. Lampiran V – Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Juni 2026

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 7



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	42.738.435.900,00	53.837.153.100,00	11.098.717.200,00
	Jumlah Belanja	763.696.348.617,00	878.883.520.617,00	115.187.172.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-17.368.855.000,00	-17.368.855.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.368.855.000,00	19.368.855.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.368.855.000,00	19.368.855.000,00	0,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00
6.1.01.01.001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00
6.1.01.01.001.00009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	18.358.855.000,00	18.358.855.000,00	0,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	18.358.855.000,00	18.358.855.000,00	0,00
6.1.01.05.001.00002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	9.818.855.000,00	9.818.855.000,00	0,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	8.540.000.000,00	8.540.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	19.368.855.000,00	19.368.855.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.05.01	Pinjaman melalui BLUD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.05.01.003	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.05.01.003.00001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	17.368.855.000,00	17.368.855.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 7



6.2.02.02.001.000 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
6.2.05.01	Pinjaman melalui BLUD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
6.2.05.01.003	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
6.2.05.01.003.000 01	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 7



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
135	KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)	PADANGSIDIMPUAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
136	Al Wasliyah	Padangsidimpuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
137	Tunas Indonesia Raya (TIDAR)	Jl. Suprato No. 27A Kelurahan BINCAR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
138	Dewan Masjid Indonesia Kota Padangsidimpuan (DMI)	Kota Padangsidimpuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
139	GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA PADANGSIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
140	Ikatan Da'i Indonesia (IDI)	Padangsidimpuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
141	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)	PADANGSIDIMPUAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
142	Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)	PADANGSIDIMPUAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
143	Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) Kota Padangsidimpuan	PADANGSIDIMPUAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
144	Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Padangsidimpuan	PADANGSIDIMPUAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
145	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padangsidimpuan	PADANGSIDIMPUAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
146	Laskar Merah Putih (LMP) Kota Padangsidimpuan	PADANGSIDIMPUAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.765.000.000,00	1.765.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah			3.045.851.000,00	3.045.851.000,00	0,00

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 7





Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 7 TAHUN 2026

Tanggal : 12 Juni 2026

KOTA PADANGSIDEMPUAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

WALI KOTA PADANGSIDIMPUNAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpun
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUNAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUNAN TAHUN 2026 NOMOR 7



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
12	mahasiswa berprestasi	kota padangsidimpuan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
13	Kelompok Masyarakat dan Perorangan	Padangsidimpuan	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
14	Pengajian Akbar Al-Ikhlas Kota Padangsidimpuan	Komplek Mesjid Agung Al-Abror	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 7





Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 7 TAHUN 2026

Tanggal : 12 Juni 2026

KOTA PADANGSIDEMPUAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

WALI KOTA PADANGSIDIMPUNAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpun
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUNAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUNAN TAHUN 2026 NOMOR 7





Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 7 TAHUN 2026

Tanggal : 12 Juni 2026

KOTA PADANGSIDEMPUAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

WALI KOTA PADANGSIDIMPUNAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpun
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUNAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUNAN TAHUN 2026 NOMOR 7



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
67	Aek Tuhul		1.005.275.961,00	1.271.977.368,00	266.701.407,00
68	Aek Najaji		745.419.731,00	929.060.914,00	183.641.183,00
69	Aek Bayur		910.386.663,00	1.143.633.628,00	233.246.965,00
70	Simatohir		1.000.809.795,00	1.265.936.598,00	265.126.803,00
71	Simasom		1.017.497.323,00	1.279.952.097,00	262.454.774,00
72	Rimba Soping		1.371.319.157,00	1.741.407.506,00	370.088.349,00
73	Pintu Langit Jae		1.178.443.255,00	1.471.975.293,00	293.532.038,00
74	Mompang		1.098.082.260,00	1.388.948.290,00	290.866.030,00
75	Joring Natobang		990.503.201,00	1.234.885.419,00	244.382.218,00
76	Joring Lombang		991.194.406,00	1.235.820.317,00	244.625.911,00
77	Batu Layan		934.664.390,00	1.167.915.349,00	233.250.959,00
78	Huta Lombang		797.165.090,00	1.007.605.197,00	210.440.107,00
79	Tarutung Baru		800.324.085,00	1.011.877.935,00	211.553.850,00
80	Sigulang		858.292.932,00	1.081.729.014,00	223.436.082,00
81	Salambue		1.209.950.026,00	1.528.410.364,00	318.460.338,00
82	Purbatua Pijor Koling		810.642.378,00	1.025.834.076,00	215.191.698,00
83	Perkebunan Pijor Koling		885.612.216,00	1.127.235.494,00	241.623.278,00
84	Palopat Pijor Koling		1.356.118.268,00	1.726.112.099,00	369.993.831,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			70.127.208.900,00	81.225.926.100,00	11.098.717.200,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			70.127.208.900,00	81.225.926.100,00	11.098.717.200,00

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 7

